



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jend. Sudirman No. 220 Telp.(0265)773000 Fax.(0265)774257 Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 050/23.a/Diskominfo.01/2017
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 - 2019

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), sampai (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Ciamis.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun

2014-2019;


KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 10 Januari 2017

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS

AEF SAEFULOH

1. Nama Organisasi : Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

Unit Kerja : Dinas Komunikasi Dan Informatika

2. Tugas dan Fungsi :

- a. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
- b. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya perkembangan dan pemanfaatan informasi TIK data layanan publik	Persentase jumlah website SKPD yang aktif, dipelihara dan dimanfaatkan	DISKOMI NFO	Bidang Telematika dan Persandian	Peningkatan kapasitas administrator seluruh SKPD
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan jasa informasi komunikasi dan media massa	Jumlah "pengunjung" yang memanfaatkan website Pemkab dan website LPSE	DISKOMI NFO	UPTD LPSE	Pengunjung website pemkab 105.001 orang , website LPSE 485.759 orang.
3	Meningkatnya diseminasi informasi pembangunan daerah	-Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui media elektronik dan non elektronik	DISKOMI NFO	Bidang Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi (bidang SKDI)	- 5 materi , 14 kali

Meningkatnya penyediaan data statistik sektoral dan penyebarluasan informasi statistik sektoral	Jumlah jenis publikasi data statistik yang dimanfaatkan	DISKOMI NFO	Bidang Pengolahan Data Statistik dan data Elektronik	Tahun 2017, Diskominfo bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk Analisa dan Pengolahan Data Statistik Sektoral
---	---	-------------	--	---

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 10 Januari 2017

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS



AEF SAEFULOH